



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA
KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

JAKARTA, 5 Desember 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	KETENTUAN UMUM 2
BAB II	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 5
BAB III	MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 5
	Bagian Kesatu Umum 5
	Bagian Kedua Tingkat Kemhan 6
	Bagian Kedua Tingkat TNI 7
	Bagian Ketiga Tingkat UO Kemhan 8
	Bagian Keempat Tingkat UO Markas Besar TNI 10
	Bagian Kelima Tingkat UO Angkatan 11
	Bagian Keenam Tingkat Satker UO Kemhan 12
	Bagian Ketujuh Tingkat Satker UO Markas Besar TNI 14
	Bagian Kedelapan Tingkat Satker UO Angkatan 15
BAB IV	KETENTUAN PENUTUP 16
Lampiran	I FORMAT TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA DAN RENJA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
	II FORMAT DOKUMEN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan pertahanan negara guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu penyusunan rancangan awal rencana kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa penyusunan rancangan awal rencana kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu pedoman dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
 2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Rancangan Awal Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai oleh kementerian/lembaga baik berupa hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.
3. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) program.
4. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan.
5. Renja Pemerintah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
10. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menunjang program yang telah ditentukan.

11. Klasifikasi Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian *output* yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (*output*) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
12. Rincian *Output* yang selanjutnya disingkat RO adalah keluaran (*output*) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
13. Lokasi adalah lokasi dihasilkannya RO dan/atau penerima manfaat RO dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa Lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya.
14. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian RO.
15. Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja K/L yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga.
16. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif adalah ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga.
17. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga.
18. Tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.
19. Prioritas Nasional adalah Program/Kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan presiden lainnya.
20. Program Prioritas adalah Program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
21. Kegiatan Prioritas adalah Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
22. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
23. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
24. Prioritas Bidang adalah Program/Kegiatan/*Output* untuk pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional.

25. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
26. Sistem Informasi KRISNA-RENJA Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJA adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja K/L.
27. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan untuk dipedomani oleh satuan di bawahnya.
28. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun.
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
30. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
32. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
33. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
34. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.

Pasal 2

Tata cara penyusunan Rancangan Awal Renja di lingkungan Kemhan dan TNI disusun dengan tujuan untuk menjadi panduan dalam proses penyelarasan Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas, perencanaan dan Penganggaran rencana kerja dalam penyusunan Rancangan Awal Renja di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rancangan Awal Renja sebagai bagian rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja pemerintah dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.
- (2) Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.
- (3) Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan kebijakan, Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.
- (4) Muatan Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi, dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya; dan
 - b. RO, KRO, Lokasi yang belum tercantum pada Renja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya.
- (5) Muatan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menggunakan Program dan kegiatan pada rencana kerja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya.
- (6) Kemhan dan TNI menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan rancangan awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA Kemhan dan TNI.

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut:

- a. tingkat Kemhan;
- b. tingkat TNI;
- c. tingkat UO Kemhan;
- d. tingkat UO Markas Besar TNI;
- e. tingkat UO Angkatan;
- f. tingkat Satker UO Kemhan;
- g. tingkat Satker UO Markas Besar TNI; dan
- h. tingkat Satker UO Angkatan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rancangan Awal Renja disusun berdasarkan *draft* Rancangan Awal Renja Pemerintah yang dilaksanakan secara bertingkat.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rumusan kebijakan, Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan bulan Februari tahun perencanaan.

Bagian Kedua
Tingkat Kementerian Pertahanan

Pasal 6

- (1) Kemhan menyusun Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat Kemhan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan (Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Kemhan dan TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemhan memperhatikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Renstra Kemhan dan TNI, serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.

- (5) Muatan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada rencana kerja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada Renja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya.
- (6) Muatan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja Kemhan dan TNI tahun sebelumnya.
- (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri.
- (8) Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan/dimasukkan (*input*)/diunggah (*upload*) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (9) Penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan akhir bulan Februari tahun perencanaan.

Bagian Ketiga
Tingkat Tentara Nasional Indonesia

Pasal 7

- (1) TNI menyusun Rancangan Awal Renja TNI sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat TNI disusun setelah menerima informasi dan arahan dari Kemhan yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan Kemhan dan TNI dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan rencana kerja pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI memperhatikan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI, Renstra TNI, rencana kebutuhan anggaran TNI serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja TNI merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran TNI;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi*

- years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
- c. rancangan Awal Renja TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan Awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi TNI.
- (5) Muatan Rancangan Awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada rencana kerja TNI tahun sebelumnya; dan
- b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada rencana kerja TNI tahun sebelumnya.
- (6) Muatan Rancangan Awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada rencana kerja TNI tahun sebelumnya.
- (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai bahan masukan untuk Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
- (8) TNI memonitor dan menghimpun hasil masukan/unggahan muatan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan yang terdapat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (9) Penyusunan Rancangan Awal Renja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan minggu pertama bulan Februari tahun perencanaan.

Bagian Keempat

Tingkat Unit Organisasi Kementerian Pertahanan

Pasal 8

- (1) UO Kemhan menyusun Rancangan Awal Renja UO Kemhan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat UO Kemhan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari Kemhan yang meliputi:
- a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
- b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas UO Kemhan tahun berjalan.

- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Kemhan memperhatikan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI, Renstra UO Kemhan, rencana kebutuhan anggaran UO Kemhan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja UO Kemhan merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran UO Kemhan;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan Awal Renja UO Kemhan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat Prioritas.
- (4) Rancangan Awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi UO Kemhan.
- (5) Muatan Rancangan Awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada rencana kerja UO Kemhan tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada rencana kerja UO Kemhan tahun sebelumnya.
- (6) Muatan Rancangan Awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada rencana kerja UO Kemhan tahun sebelumnya.
- (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai bahan masukan untuk Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
- (8) Rancangan Awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan/dimasukkan (*input*)/diunggah (*upload*) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (9) Penyusunan rancangan awal Renja UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan minggu pertama bulan Februari tahun perencanaan.

Bagian Kelima
Tingkat Unit Organisasi Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 9

- (1) UO Markas Besar TNI menyusun Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja TNI.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat UO Markas Besar TNI disusun setelah menerima informasi dan arahan dari TNI yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan UO Markas Besar TNI dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan rencana kerja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas UO Markas Besar TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Markas Besar TNI memperhatikan *draft* Rancangan Awal Renja TNI, Renstra UO Markas Besar TNI, rencana kebutuhan anggaran UO Markas Besar TNI serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran UO Markas Besar TNI;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi UO Markas Besar TNI.
- (5) Muatan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada rencana kerja UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada rencana kerja UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.
- (6) Muatan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

- menggunakan Program dan Kegiatan pada rencana kerja UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.
- (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI dan disampaikan kepada Panglima TNI sebagai bahan masukan untuk Rancangan Awal Renja TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
 - (8) UO Markas Besar TNI menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
 - (9) Penyusunan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan minggu ketiga bulan Januari tahun perencanaan.

Bagian Keenam
Tingkat Unit Organisasi Angkatan

Pasal 10

- (1) UO Angkatan menyusun Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja TNI.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat UO Angkatan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari TNI yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan UO Angkatan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan rencana kerja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas UO Angkatan tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Angkatan memperhatikan *draft* Rancangan Awal Renja TNI, Renstra UO Angkatan, rencana kebutuhan Anggaran UO Angkatan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja UO Angkatan merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran UO Angkatan;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi kegiatan baru; dan

- c. rancangan Awal Renja UO Angkatan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi UO.
- (5) Muatan Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja UO Angkatan tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada Renja UO Angkatan tahun sebelumnya.
- (6) Muatan Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja UO Angkatan tahun sebelumnya.
- (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan dalam hal ini Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan dan disampaikan kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum sebagai bahan masukan untuk Rancangan Awal Renja TNI dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (8) UO Angkatan menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
- (9) Penyusunan Rancangan Awal Renja UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan minggu ketiga bulan Januari tahun perencanaan.

Bagian Ketujuh
Tingkat Satuan Kerja Unit Organisasi
Kementerian Pertahanan

Pasal 11

- (1) Satker UO Kemhan menyusun Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja UO Kemhan.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat Satker UO Kemhan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari UO Kemhan yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan

- b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Satker UO Kemhan tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UO Kemhan memperhatikan Rancangan Awal Renja UO Kemhan, Renstra Satker UO Kemhan, rencana kebutuhan anggaran Satker UO Kemhan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan adalah besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran satker UO Kemhan;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
 - (4) Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Satker UO Kemhan.
 - (5) Muatan Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada rencana kerja Satker UO Kemhan tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada rencana kerja Satker UO Kemhan tahun sebelumnya.
 - (6) Muatan Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada rencana kerja Satker UO Kemhan tahun sebelumnya.
 - (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker UO Kemhan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai bahan masukan untuk Rancangan Awal Renja UO Kemhan.
 - (8) Satker UO Kemhan menuangkan/memasukkan (*input*)/mengunggah (*upload*) muatan Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA.
 - (9) Penyusunan Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan minggu ketiga bulan Januari tahun perencanaan.

Bagian Kedelapan
Tingkat Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar
Tentara Nasional Indonesia

Pasal 12

- (1) Satker UO Markas Besar TNI menyusun Rancangan awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat Satker UO Markas Besar TNI disusun setelah menerima informasi dan arahan dari UO Markas Besar TNI yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan Renja Pemerintah di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Satker UO Markas Besar TNI tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker UO Markas Besar TNI memperhatikan *draft* rancangan awal Renja UO Markas Besar TNI, Renstra Satker UO Markas Besar TNI, rencana kebutuhan anggaran Satker UO Markas Besar TNI serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran Satker UO Markas Besar TNI;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan
 - c. rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Satker UO Markas Besar TNI.
- (5) Muatan Rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya; dan

- b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.
- (6) Muatan Rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada Renja Satker UO Markas Besar TNI tahun sebelumnya.
- (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja Satker UO Mabas TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker UO Mabas TNI dan disampaikan kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI sebagai bahan masukan untuk Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI.
- (8) Penyusunan Rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan minggu kedua bulan Januari tahun perencanaan.

Bagian Kesembilan

Tingkat Satuan Kerja Unit Organisasi Angkatan

Pasal 13

- (1) Satker UO Angkatan menyusun Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan Rancangan Awal Renja UO Angkatan.
- (2) Rancangan Awal Renja tingkat Satker UO Angkatan disusun setelah menerima informasi dan arahan dari UO Angkatan yang meliputi:
 - a. rancangan tema, sasaran, agenda pembangunan Satker UO Angkatan dan Prioritas Pembangunan (rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas) yang menjadi penekanan *draft* di tahun yang direncanakan; dan
 - b. mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Satker UO Angkatan tahun berjalan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker UO Angkatan memperhatikan Rancangan Awal Renja UO Angkatan, Renstra Satker UO Angkatan, rencana kebutuhan Anggaran Satker UO Angkatan serta mengacu kepada Prioritas Nasional dan Program Prioritas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran ancar-ancar pagu yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam rencana kebutuhan anggaran Satker UO Angkatan;
 - b. program dan Kegiatan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan wajib (operasional, *multi years contract*, lanjutan), Kegiatan yang bersifat prioritas, dan selebihnya untuk memenuhi Kegiatan baru; dan

- c. rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan terdiri atas usulan Program dan Kegiatan yang bersifat prioritas.
- (4) Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rumusan Program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan Komponen, serta target dan indikasi pendanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi Satker UO Angkatan.
- (5) Muatan Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. program, Kegiatan, KRO, RO, Lokasi dan/atau Komponen yang telah tercantum pada rencana kerja Satker UO Angkatan 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - b. KRO, RO, dan Lokasi yang belum tercantum pada rencana kerja Satker UO Angkatan tahun sebelumnya.
- (6) Muatan Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, menggunakan Program dan Kegiatan pada rencana kerja Satker UO Angkatan tahun sebelumnya.
- (7) Pengesahan Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker dan disampaikan kepada Kepala Staf Angkatan dalam hal ini Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan sebagai bahan masukan untuk Rancangan Awal Renja UO Angkatan.
- (8) Penyusunan Rancangan Awal Renja Satker UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mulai bulan November satu tahun sebelum tahun perencanaan sampai dengan minggu kedua bulan Januari tahun perencanaan.

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai format tata cara penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Ketentuan mengenai format dokumen penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja dalam Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 8 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kemhan dan TNI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



Suopo Dwi Diantara
SUPO DWI DIANTARA
LAKSAMANA PERTAMA TNI

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA

FORMAT TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Format Rancangan Awal Renja Tingkat Kemhan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
4. Dasar

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Visi
3. Misi
4. Tujuan
5. Sasaran Strategis

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN

1. Sasaran Pembangunan Nasional
2. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga
3. Kebijakan Pertahanan Negara
4. Prioritas Pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja
2. Pendanaan

BAB V PENUTUP

Penjelasan Format Rancangan Awal Renja Tingkat Kemhan

1. Judul

Diisi dengan:

- a. Nama judul "Tata Cara Rancangan Awal Rencana Kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia".
- b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.

2. Pengesahan

Disahkan oleh Menteri dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di Kemhan.

3. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai pengantar yang menguraikan latar belakang mengenai pelaksanaan Rancangan Awal Renja satu tahun sebelum tahun perencanaan.

b. Maksud dan Tujuan

Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI dengan Tujuan sebagai masukan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Rancangan awal Kemhan dan TNI.

c. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.

d. Dasar

- Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI.
4. **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**
 - a. **Tugas Pokok dan Fungsi**
Uraian mengenai tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemhan dan TNI.
 - b. **Visi**
Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra Kemhan dan TNI.
 - c. **Misi**
Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra Kemhan dan TNI.
 - d. **Tujuan**
Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Kemhan dan TNI.
 - e. **Sasaran Strategis**
Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa Program.
 5. **BAB III AGENDA PEMBANGUNAN**
 - a. **Sasaran Pembangunan Nasional.**
Menguraikan pada setiap kegiatan pembangunan Nasional seharusnya mempunyai sasaran yang tepat sehingga dapat berguna secara efektif dan efisien.
 - b. **Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga.**
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan Kementerian/Lembaga tahun direncanakan.
 - c. **Kebijakan Pertahanan Negara.**
Menguraikan segala upaya untuk membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Pertahanan Negara yang dirumuskan dalam sasaran kebijakan.
 - d. **Prioritas Pembangunan.**
Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja Pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Nawacita.
 - 2) Prioritas Nasional.
 - 3) Program Prioritas.
 - 4) Kegiatan Prioritas.
 - 5) Proyek Prioritas Nasional.
 6. **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
 - a. **Target Kinerja.**
Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. **Pendanaan.**
Menjelaskan mengenai kebutuhan kerangka pendanaan Rancangan Awal Renja Kemhan dan TNI secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis, Program dan kegiatan

organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara upaya pencapaian Target Kinerja.

7. BAB V PENUTUP

B. Format Rancangan Awal Renja Tingkat TNI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
4. Dasar

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Visi
3. Misi
4. Tujuan
5. Sasaran Strategis

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN

1. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga
2. Sasaran Pembangunan TNI
3. Agenda Pembangunan TNI
4. Prioritas Pembangunan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja
2. Pendanaan

BAB V PENUTUP

Penjelasan Format Rancangan Awal Renja Tingkat TNI.

1. Judul

Diisi dengan:

- a. Nama judul "Tata Cara Rancangan Awal Rencana Kerja Tentara Nasional Indonesia".
- b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.

2. Pengesahan

Disahkan oleh Panglima TNI dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di TNI.

3. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sebagai pengantar yang menguraikan latar belakang mengenai pelaksanaan Rancangan Awal Renja satu tahun sebelum tahun perencanaan.

b. Maksud dan Tujuan

Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Awal Rancangan Awal Renja TNI.

c. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Rancangan Awal Renja TNI.

d. Dasar

Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja TNI.

4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian mengenai tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab TNI.

- b. Visi
Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra TNI.
 - c. Misi
Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra TNI.
 - d. Tujuan
Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra TNI.
 - e. Sasaran Strategis
Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN
- a. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga.
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan Kementerian/Lembaga tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan TNI.
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Mabes TNI, UO TNI AD, UO TNI AL, UO TNI AU tahun direncanakan.
 - c. Agenda Pembangunan TNI.
Menguraikan Agenda Pembangunan yang direncanakan TNI dalam mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan TNI.
 - d. Prioritas Pembangunan.
Menguraikan mengenai Kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja Pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Nawacita.
 - 2) Prioritas Nasional.
 - 3) Program Prioritas.
 - 4) Kegiatan Prioritas.
 - 5) Proyek Prioritas.
6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
- a. Target Kinerja.
Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Pendanaan.
Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. BAB V PENUTUP
- C. Format Rancangan Awal Renja Tingkat UO Kemhan
- BAB I PENDAHULUAN
- 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
 - 4. Dasar
- BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
- 1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2. Visi
 - 3. Misi
 - 4. Tujuan

- 5. Sasaran Strategis
- BAB III AGENDA PEMBANGUNAN
 - 1. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga
 - 2. Sasaran Pembangunan UO Kemhan
 - 3. Kebijakan Pertahanan Negara
 - 4. Prioritas Pembangunan
- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
 - 1. Target Kinerja
 - 2. Pendanaan
- BAB V PENUTUP

Penjelasan Format Rancangan Awal Renja Tingkat UO Kemhan.

1. Judul
 - Diisi dengan:
 - a. Nama judul "Tata Cara Rancangan Awal Rencana Kerja Unit Organisasi Kementerian Pertahanan".
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. Pengesahan
 - Disahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di UO Kemhan.
3. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja UO Kemhan.
 - b. Maksud dan Tujuan
 - Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja UO Kemhan.
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut
 - Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Rancangan Awal Renja UO Kemhan.
 - d. Dasar
 - Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja UO Kemhan.
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi
 - Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab Kemhan dan uraian mengenai fungsi UO Kemhan.
 - b. Visi
 - Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra UO Kemhan.
 - c. Misi
 - Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra UO Kemhan.
 - d. Tujuan
 - Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra UO Kemhan.
 - e. Sasaran Strategis
 - Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN
 - a. Sasaran Pembangunan Kementerian/Lembaga.
 - Menguraikan mengenai sasaran pembangunan Kementerian/Lembaga tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan UO Kemhan.

- Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Kemhan tahun direncanakan.
- c. Kebijakan Pertahanan Negara.
Menguraikan segala upaya untuk membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Pertahanan Negara yang dirumuskan dalam sasaran kebijakan.
 - d. Prioritas Pembangunan.
Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja Pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.
 - 3) Kegiatan Prioritas.
 - 4) Proyek Prioritas.
6. **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
- a. Target Kinerja.
Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Pendanaan.
Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. **BAB V PENUTUP**
- D. **Format Rancangan Awal Renja Tingkat UO Markas Besar TNI/UO Angkatan**
- BAB I PENDAHULUAN**
1. Latar Belakang
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
 4. Dasar
- BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**
1. Tugas Pokok dan Fungsi
 2. Visi
 3. Misi
 4. Tujuan
 5. Sasaran Strategis
- BAB III AGENDA PEMBANGUNAN**
1. Sasaran Pembangunan TNI
 2. Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI/UO Angkatan
 3. Agenda Pembangunan UO Markas Besar TNI/UO Angkatan
 4. Prioritas Pembangunan
- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
1. Target Kinerja
 2. Pendanaan
- BAB V PENUTUP**

Penjelasan Format Rancangan Awal Renja Tingkat UO Markas Besar TNI/UO Angkatan

1. **Judul**
Diisi dengan:
 - a. Nama judul “Tata Cara Rancangan Awal Rencana Kerja Unit Organisasi Markas Besar TNI/Unit Organisasi Angkatan”.
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
2. **Pengesahan**
Disahkan oleh Panglima TNI untuk Renja UO Markas Besar TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk Renja UO Angkatan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di UO.
3. **BAB I PENDAHULUAN**
 - a. **Latar Belakang**
Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang Rancangan Awal Renja UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
 - b. **Maksud dan Tujuan**
Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
 - c. **Ruang Lingkup dan Tata Urut**
Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
 - d. **Dasar**
Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
4. **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**
 - a. **Tugas Pokok dan Fungsi**
Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab TNI dan uraian mengenai fungsi UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
 - b. **Visi**
Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
 - c. **Misi**
Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
 - d. **Tujuan**
Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.
 - e. **Sasaran Strategis**
Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
5. **BAB III AGENDA PEMBANGUNAN**
 - a. **Sasaran Pembangunan TNI.**
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Markas Besar TNI/UO Angkatan tahun direncanakan.
 - b. **Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.**
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Markas Besar TNI/UO Angkatan tahun direncanakan.
 - c. **Agenda Pembangunan UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.**
Menguraikan Agenda Pembangunan yang direncanakan oleh UO Markas Besar TNI/UO Angkatan dalam mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan UO Markas Besar TNI/UO Angkatan.

- d. **Prioritas Pembangunan.**
Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.
 - 3) Kegiatan Prioritas.
 - 4) Proyek Prioritas.
 - 6. **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
 - a. **Target Kinerja**
Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
 - b. **Pendanaan**
Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 7. **BAB V PENUTUP**
- E. **Format Rancangan Awal Renja Tingkat Satker UO Kemhan**
- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
 - 4. Dasar
 - BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**
 - 1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2. Visi
 - 3. Misi
 - 4. Tujuan
 - 5. Sasaran Strategis
 - BAB III AGENDA PEMBANGUNAN**
 - 1. Sasaran Pembangunan UO Kemhan
 - 2. Sasaran Pembangunan Satker UO Kemhan
 - 3. Kebijakan Pertahanan Negara
 - 4. Prioritas Pembangunan
 - BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**
 - 1. Target Kinerja
 - 2. Pendanaan
 - BAB V PENUTUP**

Penjelasan Format Rancangan Awal Renja Tingkat Satker UO Kemhan.

- 1. **Judul**
Diisi dengan:
 - a. Nama judul "Tata Cara Rancangan Awal Rencana Kerja Satker Unit Organisasi Kementerian Pertahanan".
 - b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.
- 2. **Pengesahan**
Disahkan oleh Kepala Satker UO Kemhan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di Satker UO Kemhan.
- 3. **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang penyusunan Renja Satker UO Kemhan.
 - b. Maksud dan Tujuan
Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan.
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut
Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam Rancangan Awal Renja Satker UO Kemhan.
 - d. Dasar
Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja Satker UO Kemhan.
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
- a. Tugas Pokok dan Fungsi
Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab Satker UO Kemhan dan uraian mengenai fungsi Satker UO Kemhan.
 - b. Visi
Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Kemhan.
 - c. Misi
Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Kemhan.
 - d. Tujuan
Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Satker UO Kemhan
 - e. Sasaran Strategis
Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN
- a. Sasaran Pembangunan UO Kemhan.
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Kemhan tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan Satker UO Kemhan.
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan Satker UO Kemhan tahun direncanakan.
 - c. Kebijakan Pertahanan Negara.
Menguraikan segala upaya untuk membangun, memelihara dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Pertahanan Negara yang dirumuskan dalam sasaran kebijakan.
 - d. Prioritas Pembangunan.
Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.
 - 3) Kegiatan Prioritas.
 - 4) Proyek Prioritas.
6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
- a. Target Kinerja.
Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai

dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

b. **Pendanaan.**

Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. **BAB V PENUTUP**

F. **Format Rancangan Awal Renja Tingkat Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
4. Dasar

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Visi
3. Misi
4. Tujuan
5. Sasaran Strategis

BAB III AGENDA PEMBANGUNAN

1. Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan
2. Sasaran Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan
3. Agenda Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan
4. Prioritas Pembangunan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja
2. Pendanaan

BAB V PENUTUP

Penjelasan Format Rancangan Awal Renja Tingkat Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan

1. **Judul**

Diisi dengan:

- a. Nama judul "Tata Cara Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Unit Organisasi Angkatan".
- b. Tahun 20xx. Diisi dengan tahun yang direncanakan.

2. **Pengesahan**

Disahkan oleh Kepala Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan dalam bentuk tulisan dinas klasifikasi Rahasia yang berlaku di Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan

3. **BAB I PENDAHULUAN**

a. **Latar Belakang**

Pengantar yang menguraikan gambaran secara umum mengenai latar belakang Rancangan Awal Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

b. **Maksud dan Tujuan**

- Uraian mengenai maksud dan tujuan disusunnya Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
- c. Ruang Lingkup dan Tata Urut
Urutan mengenai lingkup yang dibahas dalam penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - d. Dasar
Diisi dengan peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam penyusunan Renja Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
4. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
- a. Tugas Pokok dan Fungsi.
Uraian mengenai tugas yang menjadi tanggung jawab Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan dan uraian mengenai fungsi Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - b. Visi.
Diisi dengan visi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - c. Misi.
Diisi dengan misi yang tercantum dalam Renstra Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - d. Tujuan.
Diisi dengan tujuan yang tercantum dalam Renstra Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - e. Sasaran Strategis.
Menguraikan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil/*outcome* satu atau beberapa program.
5. BAB III AGENDA PEMBANGUNAN
- a. Sasaran Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan tahun direncanakan.
 - b. Sasaran Pembangunan UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
Menguraikan mengenai sasaran pembangunan UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan tahun direncanakan.
 - c. Agenda Pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
Menguraikan Agenda Pembangunan yang direncanakan oleh Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan dalam mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan Satker UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.
 - d. Prioritas Pembangunan.
Menguraikan mengenai kegiatan Prioritas pembangunan Kemhan dan TNI, sebagaimana yang tercantum dalam Renja pemerintah tahun direncanakan, meliputi:
 - 1) Prioritas Nasional.
 - 2) Program Prioritas.
 - 3) Kegiatan Prioritas.
 - 4) Proyek Prioritas.
6. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
- a. Target Kinerja.
Menetapkan target kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menjelaskan hasil yang akan dicapai

dari setiap indikator kinerja kegiatan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

b. Pendanaan.

Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. BAB V PENUTUP

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



Suwo Dwi Diantara

SUPO DWI DIANTARA
LAKSAMANA PERTAMA TNI

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 20XX

1. Kementerian/Lembaga.
Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan Rancangan Awal Kementerian/Lembaga.
Contoh:
Kemhan.
2. Program.
Diisi dengan nama Program yang akan dilaksanakan oleh UO untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.
Contoh:
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemhan.
3. Sasaran Program.
Diisi dengan hasil (*outcome*) yang akan dicapai terkait dengan pelaksanaan Program yang dilaksanakan oleh UO Kementerian/Lembaga.
Contoh:
Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang *up date* dan akurat di UO Kemhan
4. Kegiatan.
Dalam kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga pada Tahun 2019.
Contoh:
Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara
5. UO (eselon II).
Diisi dengan nama unit eselon II yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan.
Contoh:
Pusat Data dan Informasi
6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.
 - a. Kolom Kode.
Diisi dengan kode nomor dari Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 20XX.
 - b. Kolom Sasaran Kegiatan.
Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran Renja pemerintah dan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sasaran tersebut dapat menyatukan KRO prioritas dan KRO reguler.
Contoh:
Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman, dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.
 - c. Kolom Indikator Kinerja Kegiatan.
Diisi dengan indikator kinerja utama Kegiatan yang terukur.
Contoh:
 - 1) Layanan Internal.
 - 2) Layanan Data dan Informasi.
 - 3) Layanan Perkantoran.
 - d. Kolom Target 20XX.
Diisi dengan target yang akan dicapai dari suatu indikator Kegiatan yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada Tahun 20XX.
Contoh:
 - 1) 6
 - 2) 3

- 3) 12
 - e. Kolom Alokasi 20XX (dalam ribu rupiah).
Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran Kegiatan yang ditulis dalam satuan ribu rupiah.
Contoh: Rp42.171.310,00
7. Rincian kegiatan.
- A. Pemetaan Kegiatan
- 1) Kolom Kode
Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.
 - 2) Kolom Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.
 - a) Sasaran kegiatan.
Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran Renja pemerintah dan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang dibentuk oleh beberapa KRO (KRO prioritas dan/atau KRO Reguler).
Contoh:
Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara.
 - b) Klasifikasi Rincian *Output* (KRO).
Memuat informasi KRO dari Kegiatan Kementerian/Lembaga dalam bentuk barang/jasa. Untuk *output* yang berasal dari proyek Kementerian/Lembaga yang menjadi Proyek Prioritas nasional, nomenklaturnya disesuaikan dengan proyek Kementerian/Lembaga yang menjadi Prioritas Nasional tersebut.
Contoh:
Layanan Internal.
 - c) Rincian *Output* (opsional).
Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan *output* secara lebih detail (antara lain *clustering* berdasarkan lokasi, fokus, tahapan dan sebagai berikut).
Contoh:
Penyusunan Program, Renja dan Anggaran Pusat Data dan Informasi.
 - d) Komponen.
Memuat informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari *output*.
Contoh:
Dukungan operasional pertahanan dan keamanan.
 - 3) Kolom Lokasi
 - a) Provinsi.
Memuat informasi provinsi dimana Kegiatan dilaksanakan, lokasi dapat lebih dari satu provinsi atau nasional (apabila dilakukan di seluruh provinsi)
Contoh: Pusat
 - b) Kabupaten/Kota
Memuat Kabupaten/Kota dimana kegiatan dilaksanakan, lokasi dapat lebih dari satu Kabupaten/Kota.
Contoh: Pusat
 - 4) Kolom Nawacita.
Memuat informasi mengenai pencapaian Nawacita yang didukung oleh KRO Kegiatan.

Nawacita:

- a) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
 - b) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 - c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 - d) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 - e) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
 - f) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 - g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
 - h) Melakukan revolusi karakter bangsa.
 - i) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
- 5) Kolom Prioritas Nasional.
Memuat informasi mengenai Prioritas Nasional yang didukung oleh *output* prioritas.
 - 6) Program Prioritas.
Memuat informasi mengenai Program Prioritas yang didukung oleh *output* prioritas.
 - 7) Kegiatan Prioritas.
Memuat informasi mengenai Kegiatan Prioritas yang didukung oleh KRO prioritas.
 - 8) Proyek Prioritas.
Memuat informasi mengenai Proyek Prioritas Nasional yang didukung oleh KRO prioritas.
 - 9) Kolom Dukungan (Tematik).
Kolom Program Tematik diisi dengan Program Tematik dari *output* terkait.
 - 10) Janji Presiden.
Kolom janji Presiden memuat tentang KRO kegiatan yang mendukung janji Presiden.
 - 11) Alokasi.
Diisi dengan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap sasaran. Kegiatan yang ditulis dalam satuan ribu rupiah.

B. Perhitungan Pendanaan (Tahun 20XX dan Prakiraan Maju)

- 1) Kolom Kode.
Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.
- 2) Kolom Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.
 - a) Sasaran kegiatan
Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran Renja pemerintah dan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang dibentuk oleh beberapa KRO (KRO prioritas dan/atau KRO Reguler).

Contoh:

Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara

b) Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Memuat informasi KRO dari Kegiatan kementerian/ lembaga dalam bentuk barang/jasa. Untuk output yang berasal dari proyek kementerian/ lembaga yang menjadi Proyek Prioritas nasional, nomenklaturnya disesuaikan dengan proyek kementerian/ lembaga yang menjadi Prioritas Nasional tersebut.

Contoh:

Layanan Internal.

c) Rincian Output (opsional).

Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan output secara lebih detail (a.l. clustering berdasarkan lokasi, fokus, tahapan, dsb).

Contoh:

Penyusunan Program, Renja dan Anggaran Pusat Data dan Informasi.

d) Komponen.

Memuat informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari output.

Contoh: Dukungan operasional pertahanan dan keamanan.

3) Kolom Target/Volume.

Diisi dengan target/volume pencapaian dari suatu sasaran, *output* dan komponen yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun yang direncanakan.

4) Kolom Satuan.

Diisi dengan satuan ukur (unit ukur) dari target (a.l. km, paket, dokumen, dan sebagainya).

5) Kolom Satuan Biaya (dalam ribu rupiah).

Memuat informasi satuan biaya untuk setiap satu unit ukur.

6) Kolom Alokasi Biaya (dalam ribu rupiah).

Memuat informasi jumlah alokasi anggaran untuk sasaran kegiatan/*output/sub-output* dan komponen.

Contoh:

Rp. 9.611.142,0

7) Kolom Prakiraan Kebutuhan.

a) Volume/Target.

Memuat informasi volume/target yang akan dicapai dari sasaran kegiatan dan output dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

b) Alokasi.

Memuat informasi alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang akan dicapai dari sasaran kegiatan dan output dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

C. Sumber Pendanaan

1) Kolom Kode

Dalam kolom nomor, berisi kode nomor dari Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen.

2) Kolom Sasaran Kegiatan/KRO/RO/Komponen

a) Sasaran kegiatan.

Diisi dengan sasaran Kegiatan yang akan dicapai yang terkait dengan sasaran Renja pemerintah dan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sasaran tersebut merupakan sasaran yang dibentuk oleh beberapa KRO (KRO prioritas dan/atau KRO Reguler).

Contoh:

Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara

b) Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Memuat informasi KRO dari Kegiatan kementerian/ lembaga dalam bentuk barang/jasa. Untuk output yang berasal dari proyek kementerian/lembaga yang menjadi Proyek Prioritas nasional, nomenklaturnya disesuaikan dengan proyek kementerian/lembaga yang menjadi Prioritas Nasional tersebut.

Contoh:

Layanan Internal

c) Rincian Output (opsional)

Memuat informasi tambahan dalam menjabarkan output secara lebih detail (a.l. *clustering* berdasarkan lokasi, fokus, tahapan, dsb).

Contoh:

Penyusunan Program, Renja dan Anggaran Pusat Data dan Informasi.

d) Komponen

Memuat informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari output.

Contoh:

Dukungan operasional pertahanan dan keamanan.

3) Jenis Komponen (Utama/Pendukung)

Memuat informasi klasifikasi jenis dari suatu komponen, termasuk sebagai Komponen Utama atau Komponen Pendukung.

4) Kolom Indikasi pendanaan (ribu rupiah)

Memuat indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaannya yang mencakup:

- a) Rupiah Murni;
- b) PNBP;
- c) BLU;
- d) Pinjaman Luar Negeri;
- e) Rupiah Murni Pendamping;
- f) Pinjaman Dalam Negeri;
- g) Hibah;
- h) PH;
- i) SBSN;
- j) HN; dan
- k) Total tahun 20XX.

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN,



SUPO DWI DIANTARA
LAKSAMANA PERTAMA TNI